

# Mantan Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan Divonis Hukuman Mati

Bandar Lampung (pandawaanews.com) Andri Gustami Mantan Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan (Lamsel) divonis hukuman mati,

Hakim Lingga Setiawan membacakan putusan ini di Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Karang ( 29/02/2024)

Andri Gustami ditangkap 29 Juli 2023 karena terlibat dalam jaringan narkoba internasional.

Jaringan yang biasa menyelundupkan sabu lewat Pelabuhan Bakauheni, Lamsel ini dipimpin buronan internasional, Fredy Pratama.

Andri terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

“Kami simpulkan, dia telah beberapa kali membantu meloloskan barang haram narkoba dan bersama-sama bersekongkol turut serta membantu memfasilitasi,” kata hakim.

Perbuatan terdakwa dinilai tidak sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba karena dapat membahayakan generasi muda.

Andri dianggap bersalah telah menjadi kurir spesial di jaringan narkoba internasional.

Saat menjadi kurir, Andri bahkan menerima upah Rp1,2 miliar untuk meloloskan 150 kilogram (kg) sabu melewati Pelabuhan Bakauheni.

Selain menjatuhkan hukuman mati, hakim meminta terdakwa tetap

ditahan. Sementara, biaya perkara dibebankan kepada negara.

Terkait vonis tersebut, baik terdakwa maupun kuasa hukumnya, Zulfikar Ali Butho langsung mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang (red)